



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

ELIAS YAFET WAKUM, tempat tanggal lahir: Kaimana, 7 Januari 1976, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Batu Putih RT. 005/RW. 002 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 21 Juni 2022, dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dan Lena Rumanasen adalah suami istri yang telah menikah sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Mei 2013 sesuai kutipan AKTA Nikah Nomor AK. 903.0001548 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kecamatan Kaimana;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak diantaranya anak pertama bernama MAHER WAKUM lahir di Nabire pada 17 Oktober 2003 berjenis kelamin laki-laki adalah anak pertama dari perkawinan sah ELIAS YAFET WAKUM dan LENA RUMANASEN.
3. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pertama pemohon yakni kutipan Nomor : 9208-LT-10072013-0005 tanggal 23 Juli 2021 tertulis nama anak pertama MAHER WAKUM.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak pertama pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak, KTP anak dan Kartu Keluarga pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca MAHER WAKUM menjadi MAHER SYALAL WAKUM.



5. Bahwa perubahan nama anak pertama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pertama dan kartu keluarga pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum bagi anak pemohon.
6. Bahwa untuk perubahan nama anak pertama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak dan kartu keluarga pemohon tersebut yang dikeluarkan Kantor
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini :

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama anak pertama pemohon kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis MAHER WAKUM menjadi MAHER SYALAL WAKUM lahir di Nabire pada 17 Oktober 2003 berjenis kelamin laki-laki adalah anak pertama dari perkawinan sah ELIAS YAFET WAKUM dan LENA RUMANASEN;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut pada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elias Yafet Wakum dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208010701760013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maher Wakum dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208011710030002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208012404100002 atas nama kepala keluarga Elias Yafet Wakum, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor 9208-KW-21052013-0001 antara Elias Yafet Wakum dengan Lena Rumanasen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-10072013-0005 atas nama Maher Wakum, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan YPK Efata Kaimana Nomor M-SMK/K13-3/1620076 atas nama Maher Syalal Wakum, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor Unir Kaimana Fakfak atas nama Elias Yafet Wakum, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ferdinand Heriys Wakum dan Moses Furima yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis dan terbaca Maher Wakum menjadi tertulis dan terbaca Maher Syalal Wakum, agar tidak terjadi permasalahan dalam mengurus berkas berkas administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Lena Rumanasen telah lahir seorang anak, yang bernama Maher Wakum lahir di Nabire pada tanggal 17 Oktober 2003;
- Bahwa, sejak lahir Anak Pemohon menggunakan nama tertulis dan terbaca Maher Syalal Wakum akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sehingga tertulis dan terbaca Maher Wakum;

- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan di kemudian hari;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jalan Batu Putih, Kabupaten Kaimana sesuai dengan Bukti P-1 dan P-3 maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai *legal standing* dari Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dari Pemohon belum kawin dan kekuasaan dari Pemohon belum dicabut, maka Pemohon sebagai orang tua kandungnya mempunyai *legal standing* yang jelas untuk mewakili Anak dari Pemohon tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 9208-KW-21052013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Lena Rumanasen tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Maher Wakum yang lahir di Nabire pada tanggal 17 Oktober 2003 sebagaimana Akta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 9208-LT-10072013-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik jika antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul atau identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-25) dari tertulis dan terbaca Maher Wakum menjadi tertulis dan terbaca Maher Syalal Wakum;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut agar Anak Pemohon tidak kesulitan dalam hal mengurus berkas-berkas keadministrasian dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila nama Anak Pemohon diperbaiki dari tertulis dan terbaca Maher Wakum menjadi tertulis dan terbaca Maher Syalal Wakum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Anak Pemohon tersebut maka perbaikan nama dari tertulis dan terbaca Maher Wakum menjadi tertulis dan terbaca Maher Syalal Wakum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan redaksi amar putusan yang disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-10072013-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 23 Juli 2021, dari tertulis dan terbaca Maher Wakum menjadi tertulis dan terbaca Maher Syalal Wakum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tentang perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Lim Katandek, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)